



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI DEALER KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu diintensifkan adalah dari sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2005 telah diatur penerimaan sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan besarnya sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D) ;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI DEALER KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sumbangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dihitung berdasarkan pendaftaran baru kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, yang pengurusan / pendaftarannya melalui dealer kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten / Kota se-Sumatera Selatan adalah sebesar :
 - a. Untuk kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiap unit kendaraan.
 - b. Untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap unit kendaraan.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan disetorkan ke Kas Daerah dengan nomor rekening 300.00.01/01 mata pasal 1.01.0500.1.04.11.01 oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2008, //

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

H. SYAHRIAL OESMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E